



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak Pelaku  
Tempat lahir : Batam  
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 27 November 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Anak Anak Pelakuditahan dalam tahanan di LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Nardin, S.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau tanggal 8 Januari 2018 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* dengan *pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar anak tetap ditahan..
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 warna hitam dengan nomor IMEI1 866200032279050 dan nomor IMEI2 866200032279043 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka MH1JF213HK143600 dan nomor mesin JFZ2E1147396 masing-masing masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung.
4. Menetapkan agar anak Anak Pelakumembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya yaitu memohon putusan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu orangtua Anak berjanji akan menyekolahkan Anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak Pelaku bersama-sama dengan Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Jembatan Beli Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan anak Pelaku bersama-sama dengan Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula ketika anak bersama Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung berkeliling kota Baubau dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam, ketika melintas di Jembatan Beli Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, dari arah belakang dengan jarak sekitar sepuluh meter, Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung yang mengemudikan sepeda motor melihat saksi korban Fiqih Nugrawati alias Fiqih binti H.Arifin mengendarai sepeda motor sambil memegang handphone di tangan kirinya, Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung lalu berkata kepada anak, "ayo kita dekati perempuan itu!", anak pun mengiyakan dan selanjutnya Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung mengemudikan sepeda motor ke arah samping kiri sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan ketika berada tepat di samping kiri saksi korban, dengan menggunakan tangan kanannya Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung merampas sebuah handphone merk VIVIO Y69 warna hitam dari genggam tangan kiri saksi korban dan setelah berada dalam penguasaannya, Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung menyerahkan handphone tersebut kepada anak untuk selanjutnya secara bersama-sama melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Bahwa akibat perbuatan anak Pelaku bersama Andre Saputra alias Andre bin Agus Menyambung, saksi korban Fiqih Nugrawati alias Fiqih binti H.Arifin mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan anak Pelaku bersama-sama dengan Andre Saputra alias Andre bin Agus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyambung sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIQIH NUGRAWATI alias FIQIH BINTI H. ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Beli Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau telah terjadi penjambretan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah ke kampus dengan mengendarai sepeda motor dan saksi menyimpan Handphone di laci depan sepeda motor kemudian ketika sampai di jembatan Beli HP saksi bordering dan saksi mengambil HPnya dengan tangan kiri untuk menjawab panggilan telepon dengan posisi sepeda motor berjalan pelan;
- Bahwa tiba-tiba ada dua orang berboncengan sepeda motor yaitu Anak dan temannya mendekati sepeda motor saksi dari arah kiri selanjutnya teman Anak yang mengendarai sepeda motor menarik HP dari tangan saksi dan motor saksi ditendang hingga saksi jatuh bersama sepeda motornya ;
- Bahwa Anak bersama temannya langsung pergi meninggalkan saksi dan Anak sempat menoleh melihat saksi ketika saksi terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya warga menolong saksi dan membawa ke Rumah Sakit Murhum, saksi mengalami luka lecet di lengan dan kaki selanjutnya mendapat pengobatan di Rumah Sakit Murhum dengan biaya sekitar Rp 400.000,- ;
- Bahwa saksi membeli HP merek Vivo Y69 seharga Rp 3.500.000,- ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa handphone merk Vivo Y69 warna hitam yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ANDRE SAPUTRA Alias ANDRE BIN AGUS MENYAMBUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA saksi bersama Anak dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan saksi yang di depan dan Anak dibonceng hendak pergi ke rumah pacar saksi di Pos 2 Kota Baubau;
- Bahwa ketika melewati daerah Jembatan Beli berpapasan dengan korban yang saat itu sedang memegang Handphone sambil mengendarai sepeda motor kemudian saksi memutarbalik sepeda motor untuk mengikuti korban dari belakang dan langsung mendekati motor korban dari sebelah kiri selanjutnya saksi langsung merampas Handphone korban yang sedang dipegang oleh korban lalu saksi serahkan kepada Anak dan saksi bersama Anak langsung melarikan diri ke Kampung Tengah ;
- Bahwa setelah berjalan agak jauh, Anak melihat korban jatuh dari motornya ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan HP tersebut kepada Ompeng dan Ompeng menjual HP kepada Bagus seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut, saksi berikan kepada Anak sejumlah Rp 150.000,- kemudian Ompeng Rp 200.000,- dan sisanya diambil oleh saksi yaitu sejumlah Rp 1.700.000,- ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai adalah pinjam dari teman lalu saksi memberi uang Rp 50.000,- kepada teman saksi tersebut ketika mengembalikan sepeda motornya ;
- Bahwa saksi bersama Anak sudah tiga kali melakukan pencurian HP ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. ITOK ASHARI alias BAGAS BIN NGADIMIN, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 WITA ketika sedang berada di rumah, datang Ompeng bersama saksi Andre dan Anak menawarkan kepada saksi sebuah HP merk VIVO warna hitam yang menurut pengakuan saksi Andre adalah miliknya ;
- Bahwa saat itu saksi Andre menjual hanya HP saja tidak ada dus dan chargernya ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli di BJB (Baubau Jual Beli) dan saksi memang akan menjual lagi HP tersebut di BJB secara online ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut seharga Rp 2.100.000,- ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Anak bersama saksi Andre dalam perjalanan hendak pergi ke rumah pacar saksi Andre dan ketika sampai di Jembatan Beli saksi Andre melihat korban sedang memegang HP sambil mengendarai sepeda motor sehingga saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre langsung putar balik dan mendekati korban kemudian langsung merampas HP korban dan melarikan diri ;

- Bahwa Anak sempat melihat korban jatuh dari motornya ;
- Bahwa HP tersebut kemudian dijual kepada saksi Bagas melalui Ompeng seharga Rp 2.100.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapat uang Rp 150.000,- ;
- Bahwa Anak dan saksi Andre sudah 3 kali melakukan pencurian HP tetapi baru kali ini ditangkap polisi ;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah karena ketika sekolah di SD Negeri 7 Pure Anak berhenti atas kemauan sendiri ;
- Bahwa sejak umur 11 tahun Anak hanya main dan kadang bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa sejak kecil Anak tinggal dan diasuh oleh neneknya sedangkan ibunya kos di daerah Pos 3 bersama adik Anak sedangkan ayah Anak tinggal di Batam dan tidak pernah kembali ke Baubau ;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Anak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/ ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak pertama dari dua bersaudara ;
- Bahwa sejak usia 6 bulan Anak diasuh dan tinggal dengan neneknya ;
- Bahwa sejak Anak berusia sekitar 2 tahun, ayah Anak kembali ke Batam dan tidak pernah kembali ke Baubau sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Anak tidak menyelesaikan Sekolah Dasar dan berhenti sekolah karena kemauannya ;
- Bahwa ibu dari Anak selama ini tidak mengetahui pergaulan Anak ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 warna hitam dengan nomor IMEI1 866200032279050 dan nomor IMEI2 866200032279043 ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka MH1JF213HK143600 dan nomor mesin JFZ2E1147396

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Anak bersama saksi Andre dalam perjalanan hendak pergi ke rumah pacar saksi Andre dan ketika sampai di Jembatan Beli saksi Andre melihat korban sedang memegang HP sambil mengendarai sepeda motor sehingga saksi Andre langsung putar balik dan mendekati korban kemudian langsung merampas HP korban dan melarikan diri ;
- Bahwa korban terjatuh bersama sepeda motornya sehingga korban mengalami luka lecet di tangan dan kakinya ;
- Bahwa HP merek Vivo Y69 warna hitam tersebut kemudian dijual kepada saksi Bagas melalui Ompeng seharga Rp 2.100.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapat uang Rp 150.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

**Ad 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak di persidangan adalah Anak Pelaku. Berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7472-LT-29122017-0006, Anak lahir di Baubau pada tanggal 27 November 2002 merupakan anak pertama dari Sukardi dan Fatmawati dan usianya pada saat diduga melakukan tindak pidana yaitu 15 tahun 1 bulan ; Berdasarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkara, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012 Anak diadili dalam peradilan anak, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 2. Mengambil suatu barang :**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa untuk dikuasainya dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan yang diartikan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bernilai ekonomis ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Anak bersama saksi Andre dalam perjalanan hendak pergi ke rumah pacar saksi Andre dan ketika sampai di Jembatan Beli saksi Andre melihat korban



sedang memegang HP sambil mengendarai sepeda motor sehingga saksi Andre langsung putar balik dan mendekati korban kemudian langsung merampas HP korban dan melarikan diri ;

- Bahwa korban terjatuh bersama sepeda motornya sehingga korban mengalami luka lecet di tangan dan kakinya ;
- Bahwa HP merek Vivo Y69 warna hitam tersebut kemudian dijual kepada saksi Bagas melalui Ompeng seharga Rp 2.100.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapat uang Rp 150.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas, Anak telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y69 warna hitam sehingga unsur ini terpenuhi ;

**Ad 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang-barang seperti yang disebut pada unsur ke-2 di atas adalah hak milik atau kepunyaan orang lain, bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Handphone merek Vivo Y69 warna hitam tersebut adalah milik saksi korban Fiqih Nugrawati alias Fiqih Binti H. Arifin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu menguasai secara penuh dengan melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA Anak bersama saksi Andre dalam perjalanan hendak pergi ke rumah pacar



saksi Andre dan ketika sampai di Jembatan Beli saksi Andre melihat korban sedang memegang HP sambil mengendarai sepeda motor sehingga saksi Andre langsung putar balik dan mendekati korban kemudian langsung merampas HP korban dan melarikan diri ;

- Bahwa korban terjatuh bersama sepeda motornya sehingga korban mengalami luka lecet di tangan dan kakinya ;
- Bahwa HP merek Vivo Y69 warna hitam tersebut kemudian dijual kepada saksi Bagas melalui Ompeng seharga Rp 2.100.000,- dan dari hasil penjualan tersebut Anak mendapat uang Rp 150.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Anak bersama saksi Andre mengambil HP tersebut dari saksi korban secara paksa dan tanpa izin saksi korban kemudian menjual HP tersebut kepada saksi Bagas, sehingga apa yang dilakukan oleh Anak bersama saksi Andre telah melanggar hak orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu pengertian unsur ini yaitu adanya kerjasama saling pengertian antara beberapa pelaku sesuai dengan perannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, saksi Andre mengambil HP tersebut bersama dengan Anak, dimana setelah saksi Andre berhasil merampas HP yang sedang dipegang oleh saksi korban, HP tersebut selanjutnya diberikan kepada Anak sampai kemudian mereka membawa HP tersebut kepada Ompeng dan menjualnya kepada saksi Bagas. Dari hasil penjualan HP tersebut, Anak mendapat bagian Rp 150.000,- dan saksi Andre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Rp 1.700.000,- sedangkan sisanya diberikan kepada Ompeng dan pemilik sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa dengan demikian diantara Anak dengan saksi Andre ada kerja sama dengan perannya masing-masing oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak sebagai alasan pemaaf, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan No.register : 156/D2/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Anak Pelaku yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan LM. Ilham Sanjaya, SH dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Baubau, dinyatakan bahwa Anak adalah anak pertama dari pasangan suami istri Sukardi dan Fatmawati. Ketika Anak masih berusia 1 tahun yaitu pada tahun 2003, orang tua Anak berpisah. Anak pernah bersekolah di SD Negeri 07 Kadolomoko hanya sampai kelas 5 dan tidak melanjutkan sekolahnya, selanjutnya pada usia kurang dari 15 tahun Anak sering bermain dan bergaul hingga larut malam serta merokok dan minum minuman keras dan akhirnya Anak melakukan perbuatan pidana karena pengaruh pergaulan. Berdasarkan hasil litmas tersebut, Tim Pengamat dari BAPAS Kelas II Baubau merekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringannya dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (1) huruf c dan huruf e UU RI No. 11 tahun 2012;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Pledoinya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan orang tua Anak berjanji agar Anak melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap Anak dapat dikenakan pidana dan tindakan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak sudah mengakui perbuatannya dan setelah pembacaan tuntutan, baik Anak maupun orangtuanya mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan orang tua Anak mengharapkan agar Anak diberi keringanan hukuman dan berjanji agar Anak bisa melanjutkan sekolahnya kembali ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hasil Litmas dari BAPAS Kelas II Baubau dan keterangan Anak di persidangan serta dari keterangan orang tua Anak, sejak masih bayi Anak sudah tidak tinggal dengan orangtuanya dan diasuh oleh neneknya. Anak juga tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar atas kemauannya sendiri dan kemudian hanya main dan bergaul dengan orang dewasa, kadang Anak bekerja sebagai buruh bangunan. Hakim menilai bahwa Anak kurang mendapat kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari orangtuanya sehingga Anak tidak mempunyai teladan dan pegangan dan akhirnya pada usianya sekarang ini hanya mengikuti teman-temannya yang sudah dewasa. Ketika temannya mengajak untuk berbuat hal yang negatif seperti merokok, minum minuman keras bahkan sampai mencuri sebanyak 3 kali, Anak tidak memikirkan apa akibatnya karena di masa labil Anak tidak mendapat pendidikan dan pengawasan yang cukup dari orangtuanya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak sudah tiga kali melakukan pencurian meskipun belum pernah diproses sebelumnya dan Anak belum pernah dipidana, terhadap Anak harus diberikan sanksi untuk memberikan suatu pelajaran kepada Anak bahwa apa yang diperbuatnya sudah merugikan orang lain dan setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya maupun Pembimbing Kemasyarakatan dalam hasil Litmas bahwa terhadap Anak perlu dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, namun pidana penjara disini bukanlah sebagai hukuman tetapi sebagai pembelajaran untuk Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Anak juga mendapat pembinaan selama berada di LPKA sehingga diharapkan agar setelah selesai menjalani pidananya, Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya serta melanjutkan kembali sekolahnya dengan mengikuti Kejar Paket ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 warna hitam dengan nomor IMEI1 866200032279050 dan nomor IMEI2 866200032279043 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka MH1JF213HK143600 dan nomor mesin JFZ2E1147396 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Andre Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah tiga kali melakukan pencurian ;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Anak masih ingin melanjutkan kembali sekolahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y69 warna hitam dengan nomor IMEI1 866200032279050 dan nomor IMEI2 866200032279043 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan nomor rangka MH1JF213HK143600 dan nomor mesin JFZ2E1147396 ;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**S A H I D U, S.H.**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H**